



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
NOMOR KEP.31/M.PPN/HK/02/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN KELOMPOK KERJA
PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA- *UNITED NATIONS
POPULATION FUND* (UNFPA) SIKLUS-9 TAHUN 2016-2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Komitmen Internasional di Bidang Kependudukan dan Pembangunan/ *International Conference on Population and Development/ICPD* Tahun 1994), serta mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*) Tahun 2030, telah disusun Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* (UNFPA) Siklus-9 Tahun 2016-2020;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Kerjasama tersebut telah ditandatangani *Country Programme Action Plan* (CPAP) periode 2016-2020 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan *Representative* UNFPA di Indonesia pada tanggal 29 Maret 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-*United Nations Population Fund* (UNFPA) Siklus-9 Tahun 2016-2020; dan
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-*United Nations Population Fund* (UNFPA) Siklus-9 Tahun 2016-2020;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
- Memerhatikan : 1. *Country Program Action Plan (CPAP) 2016-2020 for the Programme of Cooperation between The Government of Indonesia and the United Nations Population Fund*;
2. Pedoman Umum Pelaksanaan Manajemen Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-9 Tahun 2016-2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS, DAN KELOMPOK KERJA PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA-UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) SIKLUS-9 TAHUN 2016-2020.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia-*United Nations Population Fund* (UNFPA) Siklus-9 Tahun 2016-2020, selanjutnya disebut Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tim Pengarah diketuai bersama oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (Kementerian PPN/Bappenas) dan *Representative* UNFPA. Anggota Tim Pengarah adalah pejabat